



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 310 /KPTS/BALITBANGDA/2020

TENTANG

**KEPENGURUSAN DEWAN RISET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE 2020 - 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

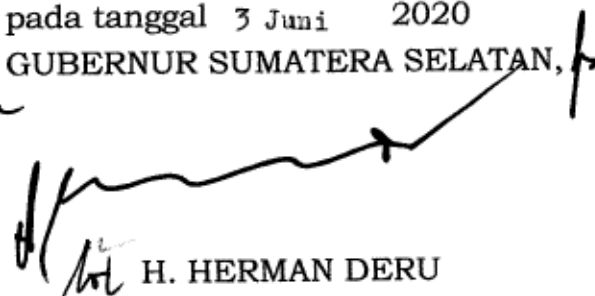
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 191/KPTS/BALITBANGDA/2018 telah ditetapkan Kepengurusan Dewan Riset Daerah Sumatera Selatan Periode 2018-2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa tugas Kepengurusan Dewan Riset Daerah Sumatera Selatan Periode 2018-2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka kesinambungan pelaksanaan tugasnya, perlu menetapkan kembali Keputusan Gubernur tentang Kepengurusan Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);

Handwritten signature/initials

- KEEMPAT : Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya, dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikoordinir oleh Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Pengurus Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebagai narasumber berdasarkan aktivitas dan masukan yang dihasilkan dengan besaran sesuai dengan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan sumber yang tidak mengikat.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 191/KPTS/BALITBANGDA/2018 tentang Kepengurusan Dewan Riset Daerah Sumatera Selatan Periode 2018-2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Riset Teknologi dan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Dewan Riset Nasional di Jakarta.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.